



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dimas Panca Wahana Bin Herbimoko**
2. Tempat lahir : Kebumen
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/7 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Kapung Kulon, Desa Ambalresmi, Rt. 03 / Rw. 02, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Toha Masrur, S.H.I., M.H., Dkk, kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam LPKBHI) UIN WALISONGO SEMARANG, beralamat di Jl. Prof. DR. Hamka, Km. 02, Kampus III Ngaliyan, Kota Semarang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm, tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.) Menyatakan Terdakwa Dimas Panca Wahana Bin Herbimoko bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dimas Panca Wahana Bin Herbimoko berupa penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3.) Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu dibalut kertas tisu warna putih di lakban warna merah kombinasi putih
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi dibungkus kertas bekas perdana XL dan dilakban warna hitam
- 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang bekas bungkus sabu
- 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari kaca berwarna biru

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca
- 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau dan biru yang ujungnya runcing
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah
- 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam
- 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter yang berisi kumpulan plastik klip bening berukuran kecil
- 1 (satu) buah lakban merah kombinasi tulisan berwarna putih
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau doreng merk Perintis
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan sim card XL 081469773114

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu dengan nopol AA 4563 LM

Dikembalikan kepada terdakwa Dimas Panca Wahana Bin Herbimoko.

4.) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa sepakat dengan pasal dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi tidak sepakat dengan pidananya, karena sangat memberatkan Terdakwa, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus dengan pertimbangan fakta persidangan dan keadilan bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DIMAS PANCA WAHANA bin HERBIMOKO, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 18.15 Wib atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Kapung Kulon Desa Ambalresmi, Rt. 03 / Rw. 02, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, team dari Satresnarkoba Polres Kebumen telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang telah mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Atas informasi tersebut kemudian saksi Bakti Sumantri dan saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Kebumen) melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan dari hasil penyelidikan diduga seseorang yang diduga mengedarkan sabu tersebut adalah terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 18.15 WIB, saksi Bakti Sumantri dan saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra beserta anggota Satresnarkoba Polres Kebumen mendatangi rumah terdakwa di Dukuh Kapung Kulon Desa Ambalresmi, Rt. 03 / Rw. 02, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen.

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di ruang keluarga dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti antara lain :

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter, yang terletak di bawah meja kamar rumah Terdakwa.
2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu dibalut kertas tisu warna putih di lakban warna merah kombinasi putih, di simpan dan ditemukan petugas di dalam saku celana doreng depan sebelah kanan milik Terdakwa yang tergantung di gantungan baju kamar rumah Terdakwa.
3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi dibungkus kertas bekas perdana

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm



XL dan dilakban warna hitam, di simpan dan ditemukan petugas di dalam 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter, yang terletak di bawah meja kamar rumah Terdakwa.

4. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang bekas bungkus sabu, di simpan dan ditemukan petugas di dalam 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter, yang terletak di bawah meja kamar rumah Terdakwa.

5. 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari kaca berwarna biru, di simpan dan ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Terdakwa.

6. 1 (satu) buah pipet kaca, di simpan dan ditemukan petugas di dalam saku celana doreng depan sebelah kanan milik Terdakwa yang tergantung di gantungan baju kamar rumah Terdakwa.

7. 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, di simpan dan ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Terdakwa.

8. 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau dan biru yang ujungnya runcing, di simpan dan ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Terdakwa.

9. 1 (satu) buah korek api gas warna merah, di simpan dan ditemukan petugas di dalam 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter, yang terletak di bawah meja kamar rumah Terdakwa.

10. 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, di simpan dan ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Tersangka, yang terletak di dalam kardus handphone.

11. 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter yang berisi kumpulan plastik klip bening berukuran kecil, ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Terdakwa.

12. 1 (satu) buah lakban merah kombinasi tulisan berwarna putih, di simpan dan ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Terdakwa.

13. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau doreng merk Perintis, ditemukan petugas di gantungan baju kamar rumah Terdakwa.

14. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), di simpan dan ditemukan petgas di atas meja kamar rumah Terdakwa.

15. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan sim card XL 081469773114, ditemukan petugas pada waktu digenggam Terdakwa.

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm



16. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu dengan nopol AA 4563 LM, ditemukan petugas di halaman depan rumah Terdakwa.

Setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen guna proses selanjutnya;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ismanto (dalam daftar pencarian orang) melalui WhatsApp dan meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Solo dan Sdr. Ismanto menjanjikan akan memberikan uang untuk biaya perjalanan ke Solo sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu pada sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa memberitahu jika terdakwa akan segera berangkat ke daerah Solo, lantas Sdr. Ismanto mentransfer uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana milik terdakwa dengan nomor 081469773114. Setelah itu terdakwa menarik tunai uang tersebut di Alfamart termasuk Desa Wiromartan, Kec. Mirit, Kab. Kebumen dan setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju ke Solo ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa sampai di daerah Solo dan pada sekitar pukul 19.50 WIB, terdakwa mendapatkan kiriman sabuah gambar tempat yaitu di depan Klenteng termasuk wilayah Pucangsawit Solo. Lantas terdakwa menuju tempat dimaksud dan mengambil narkotika jenis ekstasi yang disimpan di dalam pot tanaman di pinggir jalan untuk kemudian terdakwa simpan ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 20.45 WIB, Sdr. Ismanto menghubungi terdakwa dan memerintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam sabuah pot di pinggir jalan di depan SD Pucangsawit Solo. Setelah terdakwa berhasil mengambil paket sabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke Kebumen ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 24.00 WIB, terdakwa sampai di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menyimpan paket sabu berupa Ekstasi dan Sabu tersebut di bawah bantal tempat tidur di rumah terdakwa;

- Bahwa selepas itu pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. Ismanto memerintahkan terdakwa untuk membuka paket besar sabu yang telah diambil terdakwa di Solo dan mengemas sebagian

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm



dari sabu tersebut menjadi 36 (tiga puluh enam) paket kecil sabu dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam plastik klip kecil warna bening dan dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna merah kombinasi tulisan putih. Setelah itu terdakwa meletakkan paket kecil sabu siap edar tersebut di wilayah Kecamatan Klirong, Buluspesantren dan Prembun atas perintah Sdr. Ismanto. Setelah itu terdakwa memfoto tempat terdakwa menyimpan paket sabu tersebut lalu terdakwa kirimkan kepada Sdr. Ismanto. Kemudian terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. ISMANTO sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa kembali mengemas narkotika jenis sabu menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil, setelah itu terdakwa meletakkan paket kecil sabu siap edar tersebut di wilayah Kecamatan Buluspesantren dan Prembun atas perintah Sdr. Ismanto. Setelah itu terdakwa memfoto tempat terdakwa menyimpan paket sabu tersebut lalu terdakwa kirimkan kepada Sdr. Ismanto. Kemudian terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. ISMANTO sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa kembali mengemas narkotika jenis sabu tersebut menjadi 42 (empat puluh dua) paket kecil, Setelah itu terdakwa meletakkan paket kecil sabu siap edar tersebut di wilayah Kecamatan Klirong, Buluspesantren dan Prembun atas perintah Sdr. Ismanto. Setelah itu terdakwa memfoto tempat terdakwa menyimpan paket sabu tersebut lalu terdakwa kirimkan kepada Sdr. Ismanto. Kemudian terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. ISMANTO sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa kembali mengemas narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil. Setelah itu terdakwa meletakkan paket kecil sabu siap edar tersebut di wilayah Desa Brecong Kecamatan Buluspesantren atas perintah Sdr. Ismanto. Setelah itu terdakwa memfoto tempat terdakwa menyimpan paket sabu tersebut lalu terdakwa kirimkan kepada Sdr. Ismanto hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 18.15 WIB pada saat terdakwa sedang berada di ruang keluarga rumah terdakwa di Dukuh Kapung Kulon Desa Ambalresmi, Rt. 03 / Rw. 02, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, datang petugas

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polres Kebumen yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil menyita barang bukti sebagaimana tersabut diatas

- Bahwa selain mendapatkan upah berupa uang tunai total sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa 2 (dua) paket kecil sabu yang telah terdakwa jual antara lain :

1. Pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di garasi mobil milik Sdr. Anton, terdakwa telah menjual 1 paket sabu kepada Sdr. Anton seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

2. Pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di garasi mobil milik Sdr. Anton, terdakwa telah menjual 1 paket sabu kepada Sdr. Anton seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersabut adalah tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan atau pengobatan ;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2981/NNF/2023, tanggal 19 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-6413/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,67484 gram;

2. BB-6414/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibalut tisu warna putih dan dilakban warna merah kombinasi putih dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,25474 gram ;

3. BB-6416/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas ;

4. BB-6417/2023/NNF berupa 1 (satu) set alat hisap (bong) ;

5. BB-6418/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01552 gram ;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. BB-6419/2022/NNF berupa 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih ;
7. BB-6420/2022/NNF berupa 2 (dua) buah sedotan plastik berujung runcing warna hijau dan biru ;
8. BB-6421/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine sebanyak 105 ml ;

tersabut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

9. BB-6415/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna abu-abu yang dibungkus kertas bekas perdana XL dan dilakban warna hitam dengan berat bersih keseluruhan tablet warna abu-abu 4,36625 gram diatas adalah mengandung MDMA Nomor urut 37 terdaftar dalam Golongan I (satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersabut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **DIMAS PANCA WAHANA bin HERBIMOKO**, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 18.15 Wib atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Kapung Kulon Desa Ambalresmi, Rt. 03 / Rw. 02, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersabut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, team dari Satresnarkoba Polres Kebumen telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang telah menguasai narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Atas informasi tersabut kemudian saksi Bakti Sumantri dan saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Kebumen) melakukan penyelidikan atas informasi tersabut dan dari hasil penyelidikan diduga seseorang yang diduga menguasai sabu

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersabut adalah terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 18.15 WIB, saksi Bakti Sumantri dan saksi Yoga Pradiya Whisnu Saputra beserta anggota Satresnarkoba Polres Kebumen mendatangi rumah terdakwa di Dukuh Kapung Kulon Desa Ambalresmi, Rt. 03 / Rw. 02, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen.

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di ruang keluarga dan setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti antara lain :

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter, yang terletak di bawah meja kamar rumah Terdakwa.
2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu dibalut kertas tisu warna putih di lakban warna merah kombinasi putih, di simpan dan ditemukan petugas di dalam saku celana doreng depan sebelah kanan milik Terdakwa yang tergantung di gantungan baju kamar rumah Terdakwa.
3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi dibungkus kertas bekas perdana XL dan dilakban warna hitam, di simpan dan ditemukan petugas di dalam 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter, yang terletak di bawah meja kamar rumah Terdakwa.
4. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang bekas bungkus sabu, di simpan dan ditemukan petugas di dalam 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter, yang terletak di bawah meja kamar rumah Terdakwa.
5. 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari kaca berwarna biru, di simpan dan ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Terdakwa.
6. 1 (satu) buah pipet kaca, di simpan dan ditemukan petugas di dalam saku celana doreng depan sebelah kanan milik Terdakwa yang tergantung di gantungan baju kamar rumah Terdakwa.
7. 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, di simpan dan ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Terdakwa.
8. 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau dan biru yang ujungnya runcing, di simpan dan ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Terdakwa.



9. 1 (satu) buah korek api gas warna merah, di simpan dan ditemukan petugas di dalam 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter, yang terletak di bawah meja kamar rumah Terdakwa.
10. 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, di simpan dan ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Tersangka, yang terletak di dalam kardus handphone.
11. 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter yang berisi kumpulan plastik klip bening berukuran kecil, ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Terdakwa.
12. 1 (satu) buah lakban merah kombinasi tulisan berwarna putih, di simpan dan ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Terdakwa.
13. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau doreng merk Perintis, ditemukan petugas di gantungan baju kamar rumah Terdakwa.
14. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), di simpan dan ditemukan petgas di atas meja kamar rumah Terdakwa.
15. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan sim card XL 081469773114, ditemukan petugas pada waktu digenggam Terdakwa.
16. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu dengan nopol AA 4563 LM, ditemukan petugas di halaman depan rumah Terdakwa.

Setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen guna proses selanjutnya;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ismanto (dalam daftar pencarian orang) melalui WhatsApp dan meminta terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Solo dan Sdr. Ismanto menjanjikan akan memberikan uang untuk biaya perjalanan ke Solo sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu pada sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa memberitahu jika terdakwa akan segera berangkat ke daerah Solo, lantas Sdr. Ismanto mentransfer uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana milik terdakwa dengan nomor 081469773114. Setelah itu terdakwa menarik tunai uang



tersabut di Alfamart termasuk Desa Wiromartan, Kec. Mirit, Kab. Kebumen dan setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju ke Solo ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa sampai di daerah Solo dan pada sekitar pukul 19.50 WIB, terdakwa mendapatkan kiriman sabuah gambar tempat yaitu di depan Klenteng termasuk wilayah Pucangsawit Solo. Lantas terdakwa menuju tempat dimaksud dan mengambil narkotika jenis ekstasi yang disimpan di dalam pot tanaman di pinggir jalan untuk kemudian terdakwa simpan ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 20.45 WIB, Sdr. Ismanto menghubungi terdakwa dan memerintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam sabuah pot di pinggir jalan di depan SD Pucangsawit Solo. Setelah terdakwa berhasil mengambil paket sabu tersabut kemudian terdakwa pulang ke Kebumen ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 24.00 WIB, terdakwa sampai di rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menyimpan paket sabu berupa Ekstasi dan Sabu tersabut di bawah bantal tempat tidur di rumah terdakwa;
- Bahwa selepas itu pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Sdr. Ismanto memerintahkan terdakwa untuk membuka paket besar sabu yang telah diambil terdakwa di Solo dan mengemas sebagian dari sabu tersabut menjadi 36 (tiga puluh enam) paket kecil sabu dengan cara memasukkan sabu tersabut ke dalam plastik klip kecil warna bening dan dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna merah kombinasi tulisan putih. Setelah itu terdakwa meletakkan paket kecil sabu siap edar tersabut di wilayah Kecamatan Klirong, Buluspesantren dan Prembun atas perintah Sdr. Ismanto. Setelah itu terdakwa memfoto tempat terdakwa menyimpan paket sabu tersabut lalu terdakwa kirimkan kepada Sdr. Ismanto. Kemudian terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. ISMANTO sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa kembali mengemas narkotika jenis sabu menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil, setelah itu terdakwa meletakkan paket kecil sabu siap edar tersabut di wilayah Kecamatan Buluspesantren dan Prembun atas perintah Sdr. Ismanto. Setelah itu terdakwa memfoto tempat terdakwa menyimpan paket sabu tersabut lalu terdakwa kirimkan kepada Sdr. Ismanto. Kemudian terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. ISMANTO sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa kembali mengemas narkotika jenis sabu tersabut menjadi 42 (empat puluh dua) paket kecil, Setelah itu terdakwa meletakkan paket kecil sabu siap edar tersabut di wilayah Kecamatan Klirong, Buluspesantren dan Prembun atas perintah Sdr. Ismanto. Setelah itu terdakwa memfoto tempat terdakwa menyimpan paket sabu tersabut lalu terdakwa kirimkan kepada Sdr. Ismanto. Kemudian terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. ISMANTO sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa kembali mengemas narkotika jenis sabu tersabut menjadi 3 (tiga) paket kecil. Setelah itu terdakwa meletakkan paket kecil sabu siap edar tersabut di wilayah Desa Brecong Kecamatan Buluspesantren atas perintah Sdr. Ismanto. Setelah itu terdakwa memfoto tempat terdakwa menyimpan paket sabu tersabut lalu terdakwa kirimkan kepada Sdr. Ismanto hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 18.15 WIB pada saat terdakwa sedang berada di ruang keluarga rumah terdakwa di Dukuh Kapung Kulon Desa Ambalresmi, Rt. 03 / Rw. 02, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, datang petugas dari Polres Kebumen yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil menyita barang bukti sebagaimana tersabut diatas

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersabut adalah tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan atau pengobatan ;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2981/NNF/2023, tanggal 19 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-6413/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,67484 gram;
2. BB-6414/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibalut tisu warna putih dan dilakban warna merah



kombinasi putih dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,25474 gram ;

3. BB-6416/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas ;
4. BB-6417/2023/NNF berupa 1 (satu) set alat hisap (bong) ;
5. BB-6418/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,01552 gram ;
6. BB-6419/2022/NNF berupa 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih ;
7. BB-6420/2022/NNF berupa 2 (dua) buah sedotan plastik berujung runcing warna hijau dan biru ;
8. BB-6421/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine sebanyak 105 ml ;

tersabut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

9. BB-6415/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna abu-abu yang dibungkus kertas bekas perdana XL dan dilakban warna hitam dengan berat bersih keseluruhan tablet warna abu-abu 4,36625 gram diatas adalah mengandung MDMA Nomor urut 37 terdaftar dalam Golongan I (satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersabut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bakti Sumantri Bin Salmuji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan Saksi selaku anggota Satresnarkoba Polres Kebumen bersama tim diantaranya Briptu Yoga Praditya Whisnu Saputra yang dipimpin oleh Iptu Edi Purwanto, S.H., M.H., pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.15 WIB di rumah tinggal Terdakwa yang terletak di Dukuh Kapung Kulon Rt. 03 Rw. 02 Desa Ambalresmi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dan Narkotika jenis ekstasi;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 17.00. Wib, Saksi bersama anggota tim Sat Resnarkoba Polres Kebumen telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu di wilayah Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan, dan ternyata pada sekira pukul 18.15 WIB, berada di dalam sebuah rumah termasuk Dukuh Kapung Kulon Rt. 03 Rw. 02 Desa Ambalresmi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, kami mendapati seseorang yang mengaku bernama Dimas Panca Wahana Bin Herbimiko (Terdakwa) yang kemudian diamankan dan dilakukan pengeledahan badan / pakaian dan rumah ditemukan barang bukti;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu (berat bersih serbuk krtistal 0,67848 gram, sisa riksa labfor 0,67059 gram), ditemukan di dalam 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter, yang terletak di bawah meja kamar rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu dibalut kertas tisu warna putih dilakban warna merah kombinasi putih (berat bersih serbuk krtistal 0,25474 gram, sisa riksa labfor 0,24796 gram), ditemukan di dalam saku celana doreng depan sebelah kanan milik Terdakwa yang tergantung di gantungan baju kamar rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi dibungkus kertas bekas perdana XL dan dilakban warna hitam (berat bersih keseluruhan tablet warna abu-abu 4,26625 gram, sisa riksa labfor 4,04487 gram), ditemukan di dalam 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter, yang terletak di bawah meja kamar rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang bekas bungkus sabu, diketemukan di dalam 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter, yang terletak di bawah meja kamar rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm



5. 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari kaca berwarna biru, ditemukan di bawah meja kamar rumah Terdakwa;
6. 1 (satu) buah pipet kaca (berat bersih serbuk krtistal 0,01552 gram, sisa riksa labfor 0,00934 gram), ditemukan di dalam saku celana doreng depan sebelah kanan milik Terdakwa yang tergantung di gantungan baju kamar rumah Terdakwa;
7. 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, ditemukan di bawah meja kamar rumah Terdakwa;
8. 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau dan biru yang ujungnya runcing, ditemukan di bawah meja kamar rumah Terdakwa;
9. 1 (satu) buah korek api gas warna merah, ditemukan di dalam 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter, yang terletak di bawah meja kamar rumah Terdakwa;
10. 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, ditemukan di dalam kardus Handphone di bawah meja kamar rumah Terdakwa;
11. 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter yang berisi kumpulan plastik klip bening berukuran kecil, ditemukan dibawah meja kamar rumah Terdakwa;
12. 1 (satu) buah lakban warna merah kombinasi tulisan berwarna putih, ditemukan di bawah meja kamar rumah Terdakwa;
13. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau doreng merk perintis, ditemukan di gantungan baju kamar rumah Terdakwa;
14. Uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ditemukan di atas meja kamar rumah Terdakwa;
15. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan Simcard XL 081469773114, ditemukan dalam genggaman Terdakwa;
16. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan No. Pol. AA-4563-LM, ditemukan di halaman depan rumah Terdakwa;

Kemudian Terdakwa dan barang-barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kebumen guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan Narkotika jenis ekstasi dari Sdr. Ismanto, jenis kelamin laki-laki, umur sekitar 40 tahun, pekerjaan tukang service elektronik, alamat Desa Sinungrejo, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen dan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan Narkotika jenis ekstasi dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 03

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ismanto (dalam daftar pencarian orang) melalui WhatsApp dan meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Solo dan Sdr. ditemukan menjanjikan akan memberikan uang untuk biaya perjalanan ke Solo sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu pada sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa memberitahu jika Terdakwa akan segera berangkat ke daerah Solo, lantas Sdr. ditemukan mentransfer uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana milik Terdakwa dengan nomor 081469773114, setelah itu Terdakwa menarik tunai uang tersebut di Alfamart termasuk Desa Wiromartan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen dan setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke Solo;

- Bahwa pada sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa sampai di daerah Solo dan pada sekira pukul 19.50 WIB, Terdakwa mendapatkan kiriman sebuah gambar tempat yaitu di depan Klenteng termasuk wilayah Pucangsawit Solo, lantas Terdakwa menuju tempat dimaksud dan mengambil Narkotika jenis ekstasi yang disimpan di dalam pot tanaman di pinggir jalan untuk kemudian Terdakwa simpan, kemudian pada sekira pukul 20.45 Wib, Sdr. Ismanto menghubungi Terdakwa dan memerintahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam sebuah pot di pinggir jalan di depan SD Pucangsawit Solo, setelah Terdakwa berhasil mengambil paket sabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke Kebumen dan pada sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyimpan paket Narkotika berupa ekstasi dan sabu tersebut di bawah bantal tempat tidur di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Ismanto memerintahkan Terdakwa untuk membuka paket besar sabu yang telah diambil Terdakwa di Solo dan mengemas sebagian dari sabu tersebut menjadi 36 (tiga puluh enam) paket kecil sabu dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam plastik klip kecil warna bening dan dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna merah kombinasi tulisan putih, dan kemudian Terdakwa meletakkan paket kecil sabu siap edar tersebut di wilayah Kecamatan Klirong, Buluspesantren dan Prembun atas perintah Sdr. Ismanto. Setelah selesai Terdakwa memfoto tempat Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut, lalu Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Ismanto, kemudian Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Ismanto sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa kembali mengemas Narkotika jenis sabu menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil, setelah itu Terdakwa meletakkan paket kecil sabu siap edar tersebut di wilayah Kecamatan Buluspesantren dan Prembun atas perintah Sdr. Ismanto, setelah itu Terdakwa memfoto tempat Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut lalu Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Ismanto, selanjutnya Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Ismanto sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali mengemas Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 42 (empat puluh dua) paket kecil, setelah itu Terdakwa meletakkan paket kecil sabu siap edar tersebut di wilayah Kecamatan Klirong, Buluspesantren dan Prembun atas perintah Sdr. Ismanto, setelah itu Terdakwa memfoto tempat Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut lalu Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Ismanto, selanjutnya Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Ismanto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa kembali mengemas Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil, setelah itu Terdakwa meletakkan paket kecil sabu siap edar tersebut di wilayah Desa Brecong, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen atas perintah Sdr. Ismanto, setelah itu Terdakwa memfoto tempat Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut lalu Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Ismanto hingga kemudian pada sekira pukul 18.15 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di ruang keluarga rumah Terdakwa di Dukuh Kapung Kulon, Desa Ambalresmi Rt. 03 / Rw. 02, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, datang petugas dari Polres Kebumen yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menyita barang-barang buktinya;
- Bahwa selain mendapatkan upah berupa uang tunai total sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa 2 (dua) paket kecil sabu yang telah Terdakwa jual antara lain :
 - Pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di garasi mobil milik Sdr. Anton, Terdakwa telah menjual 1 paket sabu kepada Sdr. Anton seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di garasi mobil milik Sdr. Anton, Terdakwa telah menjual 1 paket sabu kepada Sdr. Anton seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, selain mendapatkan upah uang tersebut, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa 2 (dua) paket kecil sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia pernah menggunakan narkoba jenis sabu dan menggunakannya agar tetap semangat dalam beraktifitas;
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu dan jenis ekstasi tersebut sebelumnya tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang pernah Saksi bersama tim tangkap karena telah menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu dan jenis ekstasi
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar seluruhnya;

2. Yoga Praditya Whisnu Saputra Hadi Utoyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan Saksi selaku anggota Satresnarkoba Polres Kebumen bersama tim diantaranya Brigadir Bakti Sumantri yang dipimpin oleh Iptu Edi Purwanto, S.H., M.H.pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.15. Wib. di dalam rumah tinggal Terdakwa termasuk Dukuh Kapung Kulon Rt. 03 Rw. 02 Desa Ambalresmi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu dan Narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 17.00. WIB, Saksi bersama anggota tim Sat Resnarkoba Polres Kebumen telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang menyalahgunakan narkoba Golongan I jenis sabu di wilayah Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan, dan ternyata pada sekira pukul 18.15 WIB,

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm



berada di dalam sebuah rumah termasuk Dukuh Kapung Kulon Rt. 03 Rw. 02 Desa Ambalresmi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Saksi dan tim mendapati seseorang yang mengaku bernama Dimas Panca Wahana Bin Herbimoko (Terdakwa) yang kemudian diamankan dan dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan rumah;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu (berat bersih serbuk krtistal 0,67848 gram, sisa riksa labfor 0,67059 gram), ditemukan di dalam 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter, yang terletak di bawah meja kamar rumah Terdakwa;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu dibalut kertas tisu warna putih dilakban warna merah kombinasi putih (berat bersih serbuk kristal 0,25474 gram, sisa riksa labfor 0,24796 gram), ditemukan di dalam saku celana doreng depan sebelah kanan milik Terdakwa yang tergantung di gantungan baju kamar rumah Terdakwa;
3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi dibungkus kertas bekas perdana XL dan dilakban warna hitam (berat bersih keseluruhan tablet warna abu-abu 4,26625 gram, sisa riksa labfor 4,04487 gram), ditemukan di dalam 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter, yang terletak di bawah meja kamar rumah Terdakwa;
4. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang bekas bungkus sabu, ditemukan di dalam 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter, yang terletak di bawah meja kamar rumah Terdakwa;
5. 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari kaca berwarna biru, ditemukan di bawah meja kamar rumah Terdakwa;
6. 1 (satu) buah pipet kaca (berat bersih serbuk krtistal 0,01552 gram, sisa riksa labfor 0,00934 gram), ditemukan di dalam saku celana doreng depan sebelah kanan milik Terdakwa yang tergantung di gantungan baju kamar rumah Terdakwa;
7. 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, ditemukan di bawah meja kamar rumah Terdakwa;
8. 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau dan biru yang ujungnya runcing, ditemukan dibawah meja kamar rumah Terdakwa;



9. 1 (satu) buah korek api gas warna merah, ditemukan di dalam 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter, yang terletak di bawah meja kamar rumah Terdakwa;
10. 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, ditemukan di dalam kardus Handphone di bawah meja kamar rumah Terdakwa;
11. 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter yang berisi kumpulan plastik klip bening berukuran kecil, ditemukan dibawah meja kamar rumah Terdakwa;
12. 1 (satu) buah lakban warna merah kombinasi tulisan berwarna putih, ditemukan dibawah meja kamar rumah Terdakwa;
13. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau doreng merk perintis, ditemukan di gantungan baju kamar rumah Terdakwa;
14. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ditemukan di atas meja kamar rumah Terdakwa;
15. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan Simcard XL 081469773114, ditemukan dalam genggamannya Terdakwa;
16. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan No. Pol. AA-4563-LM, ditemukan di halaman depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan Narkotika jenis ekstasi dari Sdr. Ismanto, jenis kelamin laki-laki, umur sekitar 40 tahun, pekerjaan tukang service elektronik, alamat Desa Sinungrejo, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen dan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ismanto (dalam daftar pencarian orang) melalui WhatsApp dan meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Solo dan Sdr. Ismanto menjanjikan akan memberikan uang untuk biaya perjalanan ke Solo sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu pada sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa memberitahu jika Terdakwa akan segera berangkat ke daerah Solo, lantas Sdr. Ismanto mentransfer uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana milik Terdakwa dengan nomor 081469773114, setelah itu Terdakwa menarik tunai uang tersebut di Alfamart termasuk Desa Wiromartan, Kecamatan. Mirit, Kabupaten Kebumen;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke Solo, pada sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa sampai di daerah Solo dan pada sekira



pukul 19.50 WIB, Terdakwa mendapatkan kiriman sebuah gambar tempat yaitu di depan Klenteng termasuk wilayah Pucangsawit Solo, lantas Terdakwa menuju tempat dimaksud dan mengambil Narkotika jenis ekstasi yang disimpan di dalam pot tanaman di pinggir jalan untuk kemudian Terdakwa simpan, selanjutnya pada sekira pukul 20.45 WIB, Sdr. Ismanto menghubungi Terdakwa dan memerintahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam sebuah pot di pinggir jalan di depan SD Pucangsawit Solo, setelah Terdakwa berhasil mengambil paket sabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke Kebumen, selanjutnya pada sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyimpan paket Narkotika berupa Ekstasi dan Sabu tersebut di bawah bantal tempat tidur di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Ismanto memerintahkan Terdakwa untuk membuka paket besar sabu yang telah diambil Terdakwa di Solo dan mengemas sebagian dari sabu tersebut menjadi 36 (tiga puluh enam) paket kecil sabu dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam plastik klip kecil warna bening dan dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna merah kombinasi tulisan putih, dan kemudian Terdakwa meletakkan paket kecil sabu siap edar tersebut di wilayah Kecamatan Klirong, Buluspesantren dan Prembun atas perintah Sdr. Ismanto, setelah selesai Terdakwa memfoto tempat Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut, lalu Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Ismanto, kemudian Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Ismanto sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa kembali mengemas Narkotika jenis sabu menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil, setelah itu Terdakwa meletakkan paket kecil sabu siap edar tersebut di wilayah Kecamatan Buluspesantren dan Prembun atas perintah Sdr. Ismanto, setelah itu Terdakwa memfoto tempat Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut lalu Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Ismanto, selanjutnya Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Ismanto sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali mengemas Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 42 (empat puluh dua) paket kecil, setelah itu Terdakwa meletakkan paket kecil sabu siap edar tersebut di wilayah Kecamatan Klirong, Buluspesantren dan Prembun atas perintah Sdr. Ismanto, setelah

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm



itu Terdakwa memfoto tempat Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut lalu Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Ismanto, selanjutnya Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Ismanto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa kembali mengemas Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil, setelah itu Terdakwa meletakkan paket kecil sabu siap edar tersebut di wilayah Desa Brecong, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen atas perintah Sdr. Ismanto, setelah itu Terdakwa memfoto tempat Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut lalu Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Ismanto hingga kemudian pada sekira pukul 18.15 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di ruang keluarga rumah Terdakwa di Dukuh Kapung Kulon, Desa Ambalresmi Rt. 03 / Rw. 02, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, datang petugas dari Polres Kebumen yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menyita barang-barang buktinya;

- Bahwa selain mendapatkan upah berupa uang tunai total sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa 2 (dua) paket kecil sabu yang telah Terdakwa jual antara lain :

- Pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di garasi mobil milik Sdr. Anton, Terdakwa telah menjual 1 paket sabu kepada Sdr. Anton seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di garasi mobil milik Sdr. Anton, Terdakwa telah menjual 1 paket sabu kepada Sdr. Anton seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia pernah menggunakan narkotika jenis sabu dan tujuan Terdakwa menggunakannya agar tetap semangat dalam beraktifitas;
- Bahwa terhadap Terdakwa sempat dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dan jenis ekstasi tersebut sebelumnya tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar seluruhnya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota polisi karena telah memiliki, menyimpan, dan menguasai sabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.15. WIB di dalam rumah tinggalnya yang termasuk Dukuh Kapung Kulon Rt. 03 Rw. 02 Desa Ambalresmi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dari Sdr. Ismanto, laki-laki, umur sekitar 40 tahun, pekerjaan tukang service elektronik, alamat Desa Sinungrejo, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen (termasuk dalam daftar pencarian orang / DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan ekstasi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 21.00. WIB, dengan cara mengambil di sebuah alamat atau tempat dimana Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut disimpan, yaitu untuk Narkotika jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir di depan Klenteng di sebuah pot di pinggir jalan, sedangkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar di depan Sekolah Dasar Negeri (SDN), keduanya termasuk wilayah Pucangsawit, Solo;
- Bahwa Terdakwa diperintah untuk mengambil Narkotika jenis sabu kemudian diperintah untuk mengemas menjadi paket-paket kecil siap edar sedangkan Narkotika jenis ekstasi Terdakwa disuruh menyimpan saja, kemudian Terdakwa diperintah untuk menyimpan atau meletakkan paket-paket kecil tersebut di beberapa titik alamat atau tempat sesuai perintah Sdr. Ismanto dan kemudian Terdakwa diberi keuntungan berupa uang dan sabu (gratis) untuk dikonsumsi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 11.00. WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ismanto (dalam daftar pencarian orang) melalui WhatsApp dan meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Solo dan Sdr. Ismanto menjanjikan akan memberikan uang untuk biaya perjalanan ke Solo sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu pada sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa memberitahu jika akan segera berangkat ke daerah Solo, lantas Sdr. Ismanto mentransfer uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana milik Terdakwa dengan nomor 081469773114, setelah itu Terdakwa menarik tunai

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut di Alfamart termasuk Desa Wiromartan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke Solo, pada hari sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa sampai di daerah Solo dan pada sekira pukul 19.50 Wib, Terdakwa mendapatkan kiriman sebuah gambar tempat yaitu di depan Klenteng termasuk wilayah Pucangsawit, Solo, selanjutnya Terdakwa menuju tempat dimaksud dan mengambil Narkotika jenis ekstasi yang disimpan di dalam pot tanaman di pinggir jalan untuk Terdakwa simpan, kemudian pada sekira pukul 20.45 WIB, Sdr. Ismanto menghubungi Terdakwa dan memerintahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam sebuah pot, di pinggir jalan di depan SD Pucangsawit Solo, setelah Terdakwa berhasil mengambil paket sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke Kebumen sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa sampai dirumah, setelah itu Terdakwa menyimpan paket Narkotika jenis Ekstasi dan Sabu tersebut di bawah bantal tempat tidur di rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Ismanto memerintahkan Terdakwa untuk membuka paket besar sabu yang telah diambil dan mengemas sebagian dari sabu tersebut menjadi 36 (tiga puluh enam) paket kecil sabu dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam plastik klip kecil warna bening, dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna merah kombinasi tulisan putih, setelah itu Terdakwa meletakkan paket kecil Sabu siap edar tersebut di wilayah Kecamatan Klirong, Buluspesantren dan Prembun, setelah itu Terdakwa memfoto tempat menyimpan paket sabu tersebut, lalu Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Ismanto, selanjutnya Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Ismanto sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa kembali mengemas narkotika jenis sabu menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil, setelah itu Terdakwa meletakkan paket kecil sabu siap edar tersebut di wilayah Kecamatan Buluspesantren dan Prembun atas perintah Sdr. Ismanto, setelah itu Terdakwa memfoto tempat menyimpan paket sabu tersebut, lalu dikirimkan kepada Sdr. Ismanto, selanjutnya Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Ismanto sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali mengemas narkotika jenis sabu tersebut menjadi 42 (empat puluh dua) paket kecil, lalu Terdakwa meletakkan paket kecil sabu siap edar tersebut di wilayah Kecamatan Klirong, Buluspesantren dan

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prembun atas perintah Sdr. Ismanto, setelah itu Terdakwa memfoto tempat menyimpan paket sabu tersebut lalu Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Ismanto, selanjutnya Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Ismanto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa kembali mengemas Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil, setelah itu Terdakwa meletakkan paket kecil sabu siap edar tersebut di wilayah Desa Brecong Kecamatan Buluspesantren atas perintah Sdr. Ismanto, setelah itu Terdakwa memfoto tempat Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut lalu dikirimkan kepada Sdr. Ismanto;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.15 WIB, datang beberapa orang Petugas Kep[olisian dari Satresnarkoba Polres Kebumen mendatangi rumah Terdakwa di Dukuh Kapung Kulon Desa Ambalresmi, Rt. 03 / Rw. 02, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, saat itu Terdakwa sedang berada di ruang keluarga;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang-barang antara lain :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, ditemukan di dalam 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter, yang terletak di bawah meja kamar rumah Terdakwa;

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu dibalut kertas tisu warna putih di lakban warna merah kombinasi putih, ditemukan petugas di dalam saku celana doreng depan sebelah kanan milik Terdakwa yang tergantung di gantungan baju kamar rumah Terdakwa.

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi dibungkus kertas bekas perdana XL dan dilakban warna hitam, ditemukan petugas di dalam 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter, yang terletak di bawah meja kamar rumah Terdakwa;

- 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang bekas bungkus sabu, saya simpan dan ditemukan petugas di dalam 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter, yang terletak di bawah meja kamar rumah Terdakwa;

- 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari kaca berwarna biru, ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Terdakwa;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm



- 1 (satu) buah pipet kaca, ditemukan petugas di dalam saku celana doreng depan sebelah kanan milik Terdakwa yang tergantung di gantungan baju kamar rumah Terdakwa;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Terdakwa;
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau dan biru yang ujungnya runcing, ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah, ditemukan petugas di dalam 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter, yang terletak di bawah meja kamar rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Terdakwa, yang terletak di dalam kardus handphone;
- 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter yang berisi kumpulan plastik klip bening berukuran kecil, ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah lakban merah kombinasi tulisan berwarna putih, ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau doreng merk Perintis, ditemukan petugas di gantungan baju kamar rumah Terdakwa;
- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ditemukan petugas di atas meja kamar rumah Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan sim card XL 081469773114, ditemukan petugas pada waktu Terdakwa genggam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu dengan nopol AA 4563 LM, ditemukan petugas di halaman depan rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan sabu dan ekstasi tersebut untuk memperoleh upah berupa uang tunai total sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu (gratis) untuk Terdakwa konsumsi serta mendapatkan keuntungan berupa 2 (dua) paket kecil sabu yang telah Terdakwa jual antara lain :
 - Pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di garasi mobil milik Sdr. Anton, Terdakwa telah menjual 1 paket sabu kepada Sdr. Anton seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di garasi mobil milik Sdr. Anton, Terdakwa telah menjual



1 paket sabu kepada Sdr. Anton seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai serta memperjualbelikan sabu-sabu tersebut, sebelumnya tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya salah serta Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2021 Terdakwa pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan di Rutan Pajangan Kabupaten Bantul, karena kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah disampaikan haknya untuk itu;

Menimbang,, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 2. Eko Fery Prasetyo, S.Si. Kaurpsykobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, dan 3. Nur Taufik, ST. PS Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, ketiganya selaku pemeriksa dan diketahui oleh KOMBESPOL H. Slamet Iswanto, S.H. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik, tertanggal 19 Oktober 2023 NO.LAB. : 2981/NNF/2023, pada kesimpulan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa : "serbuk kristal, alat hisap (bong), plastik klip bekas, sedotan dan botol kaca bekas urine tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu
3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu dibalut kertas tisu warna putih di lakban warna merah kombinasi putih



4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstasi dibungkus kertas bekas perdana XL dan dilakban warna hitam
5. 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang bekas bungkus sabu
6. 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari kaca berwarna biru
7. 1 (satu) buah pipet kaca
8. 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih
9. 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau dan biru yang ujungnya runcing
10. 1 (satu) buah korek api gas warna merah
11. 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam
12. 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter yang berisi kumpulan plastik klip bening berukuran kecil
13. 1 (satu) buah lakban merah kombinasi tulisan berwarna putih
14. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau doreng merk Perintis
15. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan sim card XL 081469773114
16. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu dengan nopol AA 4563 LM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Kebumen diantaranya saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra Bin Hadi Utoyo dan Saksi Brigadir Bakti Sumantri yang dipimpin oleh Iptu Edi Purwanto, S.H., M.H., pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.15. Wib. di dalam rumah tinggal Terdakwa termasuk Dukuh Kapung Kulon Rt. 03 Rw. 02 Desa Ambalresmi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, karena Terdakwa terlibat tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu dan Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 17.00. WIB, saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra Bin Hadi Utoyo dan Saksi Brigadir Bakti Sumantri bersama anggota tim Sat Resnarkoba Polres Kebumen telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang menyalahgunakan narkoba Golongan I jenis sabu di wilayah Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, kemudian tim Sat Resnarkoba Polres Kebumen melakukan penyelidikan, dan ternyata pada

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm



sekira pukul 18.15 WIB, berada di dalam sebuah rumah termasuk Duku Kapung Kulon Rt. 03 Rw. 02 Desa Ambalresmi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, didapati Terdakwa yang kemudian diamankan dan dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan rumah;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, ditemukan di dalam 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter, yang terletak di bawah meja kamar rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu dibalut kertas tisu warna putih di lakban warna merah kombinasi putih, ditemukan petugas di dalam saku celana doreng depan sebelah kanan milik Terdakwa yang tergantung di gantungan baju kamar rumah Terdakwa.
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi dibungkus kertas bekas perdana XL dan dilakban warna hitam, ditemukan petugas di dalam 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter, yang terletak di bawah meja kamar rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang bekas bungkus sabu, saya simpan dan ditemukan petugas di dalam 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter, yang terletak di bawah meja kamar rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari kaca berwarna biru, ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah pipet kaca, ditemukan petugas di dalam saku celana doreng depan sebelah kanan milik Terdakwa yang tergantung di gantungan baju kamar rumah Terdakwa;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Terdakwa;
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau dan biru yang ujungnya runcing, ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah, ditemukan petugas di dalam 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter, yang terletak di bawah meja kamar rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Terdakwa, yang terletak di dalam kardus handphone;
- 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter yang berisi kumpulan plastik klip bening berukuran kecil, ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah lakban merah kombinasi tulisan berwarna putih, ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau doreng merk Perintis, ditemukan petugas di gantungan baju kamar rumah Terdakwa;
- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ditemukan petugas di atas meja kamar rumah Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan sim card XL 081469773114, ditemukan petugas pada waktu Terdakwa genggam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu dengan nopol AA 4563 LM, ditemukan petugas di halaman depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan Narkotika jenis ekstasi dari Sdr. Ismanto, jenis kelamin laki-laki, umur sekitar 40 tahun, pekerjaan tukang service elektronik, alamat Desa Sinungrejo, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen dan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ismanto (dalam daftar pencarian orang) melalui WhatsApp dan meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Solo dan Sdr. Ismanto menjanjikan akan memberikan uang untuk biaya perjalanan ke Solo sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu pada sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa memberitahu jika Terdakwa akan segera berangkat ke daerah Solo, lantas Sdr. Ismanto mentransfer uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana milik Terdakwa dengan nomor 081469773114, setelah itu Terdakwa menarik tunai uang tersebut di Alfamart termasuk Desa Wiromartan, Kecamatan. Mirit, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke Solo, pada sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa sampai di daerah Solo dan pada sekira pukul 19.50 WIB, Terdakwa mendapatkan kiriman sabuah gambar tempat

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm



yaitu di depan Klenteng termasuk wilayah Pucangsawit Solo, lantas Terdakwa menuju tempat dimaksud dan mengambil Narkotika jenis ekstasi yang disimpan di dalam pot tanaman di pinggir jalan untuk kemudian Terdakwa simpan, selanjutnya pada sekira pukul 20.45 WIB, Sdr. Ismanto menghubungi Terdakwa dan memerintahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam sebuah pot di pinggir jalan di depan SD Pucangsawit Solo, setelah Terdakwa berhasil mengambil paket sabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke Kebumen, selanjutnya pada sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyimpan paket Narkotika berupa Ekstasi dan Sabu tersebut di bawah bantal tempat tidur di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Ismanto memerintahkan Terdakwa untuk membuka paket besar sabu yang telah diambil Terdakwa di Solo dan mengemas sebagian dari sabu tersebut menjadi 36 (tiga puluh enam) paket kecil sabu dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam plastik klip kecil warna bening dan dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna merah kombinasi tulisan putih, dan kemudian Terdakwa meletakkan paket kecil sabu siap edar tersebut di wilayah Kecamatan Klirong, Buluspesantren dan Prembun atas perintah Sdr. Ismanto, setelah selesai Terdakwa memfoto tempat Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut, lalu Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Ismanto, kemudian Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Ismanto sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa kembali mengemas Narkotika jenis sabu menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil, setelah itu Terdakwa meletakkan paket kecil sabu siap edar tersebut di wilayah Kecamatan Buluspesantren dan Prembun atas perintah Sdr. Ismanto, setelah itu Terdakwa memfoto tempat Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut lalu Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Ismanto, selanjutnya Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Ismanto sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali mengemas Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 42 (empat puluh dua) paket kecil, setelah itu Terdakwa meletakkan paket kecil sabu siap edar tersebut di wilayah Kecamatan Klirong, Buluspesantren dan Prembun atas perintah Sdr. Ismanto, setelah itu Terdakwa memfoto tempat Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Ismanto, selanjutnya Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Ismanto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa kembali mengemas Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil, setelah itu Terdakwa meletakkan paket kecil sabu siap edar tersebut di wilayah Desa Brecong, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen atas perintah Sdr. Ismanto, setelah itu Terdakwa memfoto tempat Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut lalu Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Ismanto hingga kemudian pada sekira pukul 18.15 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di ruang keluarga rumah Terdakwa di Dukuh Kapung Kulon, Desa Ambalresmi Rt. 03 / Rw. 02, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, datang petugas dari Polres Kebumen yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menyita barang-barang buktinya;

- Bahwa selain mendapatkan upah berupa uang tunai total sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa 2 (dua) paket kecil sabu yang telah Terdakwa jual antara lain :

- Pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di garasi mobil milik Sdr. Anton, Terdakwa telah menjual 1 paket sabu kepada Sdr. Anton seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di garasi mobil milik Sdr. Anton, Terdakwa telah menjual 1 paket sabu kepada Sdr. Anton seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia pernah menggunakan narkotika jenis sabu dan tujuan Terdakwa menggunakannya agar tetap semangat dalam beraktifitas;

- Bahwa terhadap Terdakwa sempat dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dan jenis ekstasi tersebut sebelumnya tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. Bowo

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurchahyo, S.Si., M. Biotech Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 2. Eko Fery Prasetyo, S.Si. Kaurpsykobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, dan 3. Nur Taufik, ST. PS Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, ketiganya selaku pemeriksa dan diketahui oleh KOMBESPOL H. Slamet Iswanto, S.H. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik, tertanggal 19 Oktober 2023 NO.LAB. : 2981/NNF/2023, pada kesimpulan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa : "serbuk kristal, alat hisap (bong), plastik klip bekas, sedotan dan botol kaca bekas urine tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/ pribadi yaitu Terdakwa

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimas Panca Wahana Bin Herbimoko yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Register Perkara PDM-1252/KEBUM/12/2023 dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Dimas Panca Wahana Bin Herbimoko, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksudkan oleh unsur kedua ini adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ketiga, yaitu dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ini mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau peredaran Narkotika Golongan I tanpa hak, baik sebagai pihak yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, dan sub unsur pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa pengertian pokok dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang;
- Menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;



- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain.
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** menurut penjelasan pasal ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Kebumen diantaranya saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra Bin Hadi Utoyo dan Saksi Brigadir Bakti Sumantri yang dipimpin oleh Iptu Edi Purwanto, S.H., M.H., pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.15. Wib. di dalam rumah tinggal Terdakwa termasuk Dukuh Kapung Kulon Rt. 03 Rw. 02 Desa Ambalresmi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, karena Terdakwa terlibat tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu dan Narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, ditemukan di



dalam 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter, yang terletak di bawah meja kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu dibalut kertas tisu warna putih di lakban warna merah kombinasi putih, ditemukan petugas di dalam saku celana doreng depan sebelah kanan milik Terdakwa yang tergantung di gantungan baju kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi dibungkus kertas bekas perdana XL dan dilakban warna hitam, ditemukan petugas di dalam 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter, yang terletak di bawah meja kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang bekas bungkus sabu, saya simpan dan ditemukan petugas di dalam 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter, yang terletak di bawah meja kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari kaca berwarna biru, ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca, ditemukan petugas di dalam saku celana doreng depan sebelah kanan milik Terdakwa yang tergantung di gantungan baju kamar rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Terdakwa, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau dan biru yang ujungnya runcing, ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, ditemukan petugas di dalam 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter, yang terletak di bawah meja kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Terdakwa, yang terletak di dalam kardus handphone, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter yang berisi kumpulan plastik klip bening berukuran kecil, ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah lakban merah kombinasi tulisan berwarna putih, ditemukan petugas di bawah meja kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah celana pendek warna hijau doreng merk Perintis, ditemukan petugas di gantungan baju kamar rumah Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ditemukan petgas di atas meja kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan sim card XL 081469773114, ditemukan petugas pada waktu Terdakwa genggam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu dengan nopol AA 4563 LM, ditemukan petugas di halaman depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, yang dibuat dan ditandatangani oleh :

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 2. Eko Fery Prasetyo, S.Si. Kaurpsykobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, dan 3. Nur Taufik, ST. PS Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, ketiganya selaku pemeriksa dan diketahui oleh KOMBESPOL H. Slamet Iswanto, S.H. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik, tertanggal 19 Oktober 2023 NO.LAB. : 2981/NNF/2023, pada kesimpulan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa : "serbuk kristal, alat hisap (bong), plastik klip bekas, sedotan dan botol kaca bekas urine tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian adalah Narkotika golongan 1, dengan demikian sub unsur "**Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Kebumen diantaranya saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra Bin Hadi Utoyo dan Saksi Brigadir Bakti Sumantri yang dipimpin oleh Iptu Edi Purwanto, S.H., M.H., pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.15. Wib. di dalam rumah tinggal Terdakwa termasuk Dukuh Kapung Kulon Rt. 03 Rw. 02 Desa Ambalresmi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, karena Terdakwa terlibat tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu dan Narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 17.00. WIB, saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra Bin Hadi Utoyo dan Saksi Brigadir Bakti Sumantri bersama anggota tim Sat Resnarkoba Polres Kebumen telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu di wilayah Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, kemudian tim Sat Resnarkoba Polres Kebumen melakukan penyelidikan, dan ternyata pada sekira pukul 18.15 WIB, berada di dalam sebuah rumah termasuk Dukuh Kapung Kulon Rt. 03 Rw. 02 Desa Ambalresmi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, didapati Terdakwa yang kemudian diamankan dan dilakukan pengeledahan badan / pakaian dan rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan Narkotika jenis ekstasi dari Sdr. Ismanto, jenis kelamin laki-laki, umur

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 40 tahun, pekerjaan tukang service elektronik, alamat Desa Sinungrejo, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen dan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ismanto (dalam daftar pencarian orang) melalui WhatsApp dan meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Solo dan Sdr. Ismanto menjanjikan akan memberikan uang untuk biaya perjalanan ke Solo sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu pada sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa memberitahu jika Terdakwa akan segera berangkat ke daerah Solo, lantas Sdr. Ismanto mentransfer uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana milik Terdakwa dengan nomor 081469773114, setelah itu Terdakwa menarik tunai uang tersebut di Alfamart termasuk Desa Wiromartan, Kecamatan. Mirit, Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke Solo, pada sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa sampai di daerah Solo dan pada sekira pukul 19.50 WIB, Terdakwa mendapatkan kiriman sebuah gambar tempat yaitu di depan Klenteng termasuk wilayah Pucangsawit Solo, lantas Terdakwa menuju tempat dimaksud dan mengambil Narkotika jenis ekstasi yang disimpan di dalam pot tanaman di pinggir jalan untuk kemudian Terdakwa simpan, selanjutnya pada sekira pukul 20.45 WIB, Sdr. Ismanto menghubungi Terdakwa dan memerintahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam sebuah pot di pinggir jalan di depan SD Pucangsawit Solo, setelah Terdakwa berhasil mengambil paket sabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke Kebumen, selanjutnya pada sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa sampai dirumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyimpan paket Narkotika berupa Ekstasi dan Sabu tersebut di bawah bantal tempat tidur di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Ismanto memerintahkan Terdakwa untuk membuka paket besar sabu yang telah diambil Terdakwa di Solo dan mengemas sebagian dari sabu tersebut menjadi 36 (tiga puluh enam) paket kecil sabu dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam plastik klip kecil warna bening dan dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna merah kombinasi tulisan putih, dan kemudian Terdakwa meletakkan paket kecil sabu siap edar tersebut di wilayah Kecamatan Klirong, Buluspesantren dan Prembun atas perintah Sdr. Ismanto, setelah selesai Terdakwa memfoto tempat Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut, lalu Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Ismanto, kemudian Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Ismanto sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa kembali mengemas Narkotika jenis sabu menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil, setelah itu Terdakwa meletakkan paket kecil sabu siap edar tersebut di wilayah Kecamatan Buluspesantren dan Prembun atas perintah Sdr. Ismanto, setelah itu Terdakwa memfoto tempat Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut lalu Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Ismanto, selanjutnya Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Ismanto sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali mengemas Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 42 (empat puluh dua) paket kecil, setelah itu Terdakwa meletakkan paket kecil sabu siap edar tersebut di wilayah Kecamatan Klirong, Buluspesantren dan Prembun atas perintah Sdr. Ismanto, setelah itu Terdakwa memfoto tempat Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut lalu Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Ismanto, selanjutnya Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Ismanto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa kembali mengemas Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil, setelah itu Terdakwa meletakkan paket kecil sabu siap edar tersebut di wilayah Desa Brecong, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen atas perintah Sdr. Ismanto, setelah itu Terdakwa memfoto tempat Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut lalu Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Ismanto hingga kemudian pada sekira pukul 18.15 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di ruang keluarga rumah Terdakwa di Dukuh Kapung Kulon, Desa Ambalresmi Rt. 03 / Rw. 02, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, datang petugas dari Polres Kebumen yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menyita barang-barang buktinya;

Menimbang, bahwa selain mendapatkan upah berupa uang tunai total sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa 2 (dua) paket kecil sabu yang telah Terdakwa jual antara lain pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di garasi mobil milik Sdr. Anton, Terdakwa telah menjual 1 paket sabu kepada Sdr. Anton seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di garasi mobil milik Sdr. Anton, Terdakwa telah menjual 1 paket sabu kepada Sdr. Anton seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu dan tujuan Terdakwa menggunakannya agar tetap semangat dalam beraktifitas;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tahun 2021 Terdakwa pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan di Rutan Pajangan Kabupaten Bantul, karena kasus pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, telah nampak bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dan ekstasi di daerah Solo, selanjutnya beberapa kali Terdakwa mengemas sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dengan cara memasukkan sabu tersebut ke dalam plastik klip kecil warna bening dan dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna merah kombinasi tulisan putih, dan kemudian Terdakwa meletakkan paket kecil sabu siap edar tersebut di wilayah Kecamatan Klirong, Buluspesantren dan Prembun atas perintah Sdr. Ismanto, setelah selesai Terdakwa memfoto tempat Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut, lalu Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Ismanto, kemudian Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Ismanto dengan total keseluruhan adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan dari Terdakwa menjual sendiri narkotika jenis sabu tanpa sepengetahuan Sdr. Ismanto sejumlah 1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta Terdakwa juga mendapatkan keuntungan memakai sebagian kecil sabu tersebut, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi defenisi "Menjadi perantara dalam jual beli" sebagaimana diuraikan di awal pertimbangan unsur ini yaitu tindakan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi, pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*", hal mana kembali dipertegas dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menentukan bahwa "*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan tujuan penyaluran narkotika telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, yang menentukan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga di atas, Terdakwa telah terbukti telah menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I, sehingga untuk menyingkat isi putusan ini, maka pertimbangan unsur ketiga tersebut diambil alih untuk pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I, dan Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa sepakat dengan pasal dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi tidak sepakat dengan pidananya, karena sangat memberatkan Terdakwa, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus dengan pertimbangan fakta persidangan dan keadilan bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm



alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain ancaman pidana penjara ditetapkan pula ancaman pidana denda, dan menurut Majelis Hakim mengenai lamanya pemidanaan beserta besarnya jumlah pidana denda dan lama pidana penggantian yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu dibalut kertas tisu warna putih di lakban warna merah kombinasi putih, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi dibungkus kertas bekas perdana XL dan dilakban warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari kaca berwarna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau dan biru yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter yang berisi kumpulan plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah lakban merah kombinasi tulisan berwarna putih, 1 (satu) buah celana pendek warna hijau doreng merk Perintis, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan sim card XL 081469773114, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu dengan nopol AA 4563 LM yang telah disita dari Terdakwa Dimas Panca Wahana Bin Herbimoko, maka dikembalikan kepada Terdakwa Dimas Panca Wahana Bin Herbimoko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.** Menyatakan Terdakwa **Dimas Panca Wahana Bin Herbimiko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
- 2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.** Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu dibalut kertas tisu warna putih di lakban warna merah kombinasi putih;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ekstasi dibungkus kertas bekas perdana XL dan dilakban warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang bekas bungkus sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari kaca berwarna biru;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih;
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna hijau dan biru yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam;
- 1 (satu) buah kardus bekas bungkus lampu senter yang berisi kumpulan plastik klip bening berukuran kecil;
- 1 (satu) buah lakban merah kombinasi tulisan berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau doreng merk Perintis;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan sim card XL 081469773114

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu dengan nopol AA 4563 LM

Dikembalikan kepada terdakwa Dimas Panca Wahana Bin Herbimoko.

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor Hatorangan P., S.H., dan Hamsira Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Estiti Rokhayati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Emi Nugraheni Solihah, S.H.,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor Hatorangan P., S.H.

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

Hamsira Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Estiti Rokhayati

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)